



PUTUSAN

Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani Kebun, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Ida Supatmawati, S.H, Advokat yang berkantor di Jalan Dayung, Perum. Griya Dayung, Blok B, RT34, No15, Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2022, sebagai Pemohon

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Termohon

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat dan berkas perkara;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 01 November 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 1 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangatta pada tanggal 07 November 2022 dalam register perkara Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah menikah pada tanggal 09 November 2012, yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Poso, Kabupaten Poso, Kecamatan Poso Pesisir, Provinsi Sulawesi Selatan Dengan mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XXX/XXXX;
2. Bahwa dengan ini antara PEMOHON dan TERMOHON tinggal bersama sebagai sepasang suami istri di rumah kediaman bersama dari tahun 2003 sampai sekarang. ;
3. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) dan dikaruniai keturunan 2 orang anak yang bernama:
 - 3.1. Anak I, umur 21 Tahun (27 mei 2001);
 - 3.2. Anak II, Umur 10 tahun (10 Oktober 2012);
4. Bahwa semula rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON barjalan baik, rukun, dan harmonis, sesuai dengan amanatkan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menyatakan :

"Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa";
5. Bahwa dalam Hal ini baik PEMOHON dan TERMOHON berusaha memperbaiki dan mempertahankan Rumah tangganya.sampai memperlibatkan Keluarga besar baik dari pihak TERMOHON dan PEMOHON atas Prilaku PEMOHON sudah tidak dapat bertahan untuk membina rumah tangga dengan TERMOHON dan siap untuk bercerai secara baik baik.dan hal demikian pun di IYA kan oleh TERMOHON bahwa siap untuk BERCERAI dengan PEMOHON,maka demikian PEMOHON mengajukan GUGATAN tersebut ke pengadilan Agama Sangatta Kutai Timur. Permasalahan tersebut diantaranya :
 - a. Membuka aib Permasalahan Rumah tangga Kepada orang lain;
 - b. Susah di atur serta berani melawan suami jika di nasehati suami bicara sekali jawaban 10 jawaban oleh Termohon;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 2 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sering keluar rumah tanpa izin dari suami ;
- d. Susah diajak untuk melaksanakan solat bersama (5 waktu);
- e. Berperilaku dan bertutur kata kasar (suara besar) terhadap Pemohon dan anak seakan ingin mengatur Termohon (Suami);
- f. Istri yang bersifat nusyus, menjalin Hubungan Terlarang dengan laki-laki lain di maapkan oleh Suami yang di ketahui oleh Pemohon lewat hp/wa Termohon, demi anak-anak Pemohon maapkan kelakuan/Sifat Termohon sebelum berangkat haji tahun 2022 ini dan setelah datang haji menjalin kembali hubungan terlarang dengan laki laki tersebut yang wa chat tersebut di ketahui oleh suami pergi meninggalkan rumah dan diketahui tinggal dan bekerja di sangatta;
6. Bahwa dengan ini sebelum pergi meninggalkan Rumah baik Permohon dan termohon membuat Surat Pernyataan dan Kesepakatan Siap Bercerai.;
7. Bahwa dalam perkawinan tersebut didera pertikaian kecil sudah biasa setelah perkawinan berjalan, keduanya pun tak pernah menyangka perselisihan perselisihan kecil sebelumnya akan berdampak demikian buruk pada keluarga dan kelangsungan perkawinan rumah tangga mereka;
8. Bahwa perselisihan antara PEMOHON dan TERMOHON semakin hari semakin memuncak selama 3 tahun ini dari tahun 2018-hingga sekarang dan tidak dapat dipertahankan lagi ketika rumah tangga yang selama ini kurang lebih selama 10 tahun dibina, akhirnya memutuskan untuk bercerai karena sudah tidak ada kecocokkan lagi, ketenangan, kerukunan dalam ber rumah tangga antara PEMOHON dan TERMOHON, dan memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan atas perkara ini agar dapat mengabulkan gugatan perceraian dan menyatakan perkawinan antara PEMOHON dan TERMOHON dinyatakan putus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang no 01 tahun 1974 dan PP No 09 Tahun 1975 serta kompilasi Hukum Islam INPRES NO 01 TAHUN 1991 adalah :
Dimungkinkan bagi suami-istri untuk menyepakati suatu kompromi tentang hal-hal yang berkenaan dengan pembagian harta, nafkah, alimentasi, atau

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 3 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberian maupun imbalan, perwalian anak, hak berkunjung sebelum pengadilan menjatuhkan putusan perceraian";

"Perceraian tetap mutlak kewenangan pengadilan namun, mendahului putusan pengadilan, nilai hukum, moral, kemanusiaan, memberikan hak kepada suami-istri untuk membuat kompromi (kesepakatan) (pasal 1320 ayat 4 bw) yang menyangkut akibat perceraian;

10. Bahwa karena salah satu anak PEMOHON tersebut masih belum dewasa dan masih membutuhkan biaya hidup sehari hari, maka dengan ini anak tersebut, untuk hak asuh dan pemeliharaan anak tersebut diberikan kepada PEMOHON.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta Kutai Timur;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak kepada Pemohon yaitu Anak II, umur 10 tahun (10 Oktober 2012);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum yang berlaku kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Sangatta Kutai Timur berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan relaas panggilan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran kepada Pemohon supaya bersabar, rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, disebabkan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dengan NIK: XXX tertanggal 12 November 2020 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon dengan NIK: XXX tertanggal 12 November 2020 yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XXX/XXXX tanggal 01 Maret 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXX tanggal 31 Oktober 2012 yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur yang telah bermeterai cukup, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 5 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi:

1. Saksi I, Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Di bawah sumpah saksi memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sejak April 2022 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena Termohon susah diatur dan bersikap tidak sopan kepada Pemohon serta Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan bapak yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi II, Agama Islam, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur. Di bawah sumpah, saksi memberi keterangan sebagai berikut:

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 6 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa sejak April 2022, Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi tinggal bersama karena Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa sebelum terjadi pisah rumah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena Termohon susah diatur dan bersikap tidak sopan kepada Pemohon serta Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah, sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami dan istri;
- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon, kedua anak Pemohon dan Termohon tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon merupakan bapak yang bertanggung jawab kepada anak-anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada anak-anaknya tersebut;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 7 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara *a quo* sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan *a quo*;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara cerai talak termasuk dalam perkawinan, maka sesuai pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya memberikan nasihat dan saran agar Pemohon bersabar, rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 154 ayat (1) Rbg., jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 69 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir, maka upaya mediasi di luar persidangan tidak dapat terlaksana, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah melampirkan kelengkapan surat-surat antara lain:

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 8 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli Surat Kuasa Khusus dari Rudi bin H, Nyompa kepada Advokat Hj. Ida Supatmawati, S.H. tertanggal 28 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 248/SK/2022 tertanggal 16 November 2022;
2. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama Hj. Ida Supatmawati, S.H. tanggal 17 Desember 2019;
3. Fotokopi Kartu Advokat Nomor 19.04558 atas nama Hj. Ida Supatmawati, S.H. yang dikeluarkan oleh Peradi yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Pertimbangan unsur - unsur dalam surat kuasa

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) dan pasal 147 ayat (1) R.Bg setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1962 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1971 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 kecuali terhadap ketentuan yang dicabut yaitu “ *ketidakbolehan Peradilan untuk menyempunakan surat kuasa khusus yang tidak memenuhi syarat formil*” dan KMA Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama; selanjutnya peraturan-peraturan tersebut yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu

- a. menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan;
- b. menyebut kompetensi relatif;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 9 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan.

Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah dan perkara tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Pertimbangan Bea Meterai:

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarip Bea Meterai dan Besarnya Batas pengenaan Harga jo. Pasal 3 ayat 1 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Pertimbangan kewenangan relative, tanggal surat kuasa dan register di pengadilan

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa Khusus Pemohon yang menyebutkan kompetensi relatif di mana peradilan yang akan memeriksa perkara tersebut sehingga secara peraturan sebagaimana juga diatur oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Surat Kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, selain dari pada itu, sebagaimana dalam pendapat ahli Hukum M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 17 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim. Terhadap surat kuasa yang dibuat tidak di hadapan pejabat yang berwenang, maka surat kuasa tersebut harus mencantumkan tanggal surat kuasa. Oleh karena tanggal dari surat kuasa tidak melebihi dari waktu beracara di persidangan maka surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, oleh karena permohonan ini diajukan di Pengadilan Agama Sangatta, maka surat kuasa khusus Pemohon diregister di kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta sebagaimana mengacu dalam KMA Nomor

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 10 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang pemberlakuan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Perkara di Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan tersebut dan telah memenuhi syarat formil;

Pertimbangan Keanggotaan Advokat:

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, selanjutnya dalam pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang juga menegaskan seorang advokat haruslah bergabung dengan organisasi Advokat;

Menimbang oleh karena terbukti di dalam persidangan Kartu Tanda Pengenal Advokat dari kuasa hukum Pemohon masih aktif sebagai anggota dari masing-masing organisasi Advokat;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan-pertimbangan di atas maka kuasa hukum Pemohon telah memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana pertimbangan di atas. Oleh karenanya kuasa Hukum Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mewakili pihaknya untuk beracara hukum di Pengadilan Agama Sangata;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun pada April 2022, Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dikarenakan sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon susah diatur dan bersikap tidak sopan kepada Pemohon serta Termohon memiliki pria idaman lain dan hingga saat ini Termohon tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama. Pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil. Selain permohonan cerai talak, Pemohon juga

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 11 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh ana katas anaknya yang bernama Andy Caesar Agung Pratama;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan Jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dengan menghadirkan bukti saksi-saksi;

Menimbang, bahwa permohonan pokok Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.3 sebagaimana terurai di atas yang diajukan Pemohon tersebut telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana ketentuan

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 12 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Dengan demikian, alat bukti tertulis berupa surat-surat dengan tanda bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis berupa surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Timur, maka perkara *a quo* merupakan yuridiksi kompetensi absolut Pengadilan Agama Sangatta, sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti secara hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tercatat di KUA Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/XX/XXX/XXXX tanggal 01 Maret 2012. Karena terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut di atas, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang Bernama Andy Caesar Agung Pratama adalah anak dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi di persidangan. Kedua orang saksi tersebut tidak ada halangan bertindak sebagai saksi, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPerdara. Kedua orang saksi tersebut juga telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1911 KUHPerdara, dengan demikian 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 13 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon susah diatur dan bersikap tidak sopan kepada Pemohon serta Termohon memiliki pria idaman lain, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran mereka tersebut, sehingga pada tanggal April 2022 Termohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama, saksi sudah berusaha menasihati, namun tidak berhasil. Sejak kepergian Termohon dari kediaman Bersama tersebut, anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh sendiri oleh Pemohon dengan baik, tidak pernah ada kekerasan maupun eksploitasi oleh Pemohon pada anak-anak tersebut. Keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu menurut ketentuan Pasal 307, Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 Rbg, keterangan tersebut patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang pernikahannya tercatat pada KUA Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XX/XX/XXX/XXXX tanggal 01 Maret 2012
2. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga mereka tidak lagi harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon susah diatur dan bersikap tidak sopan kepada Pemohon serta Termohon memiliki pria idaman lain, saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut, Puncaknya pada April 2022 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai dengan perkara *a quo* diajukan antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama;
3. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta Majelis Hakim sudah berusaha menasihati agar Pemohon bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa sejak kepergian Termohon dari kediaman Bersama, anak-anak Pemohon dan Termohon diasuh sendiri oleh Pemohon dengan baik dan

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 14 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah ada kekerasan maupun eksploitasi oleh Pemohon kepada anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sesuai alasan permohonan Pemohon yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. **“Antara suami dan istri”**: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai;
2. **“Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran”**: fakta hukum pada angka 2 tersebut telah menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon *Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab dan akar permasalahannya*;
3. **“Tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”**: Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 3 dimana semua usaha perdamaian telah dilakukan tetapi akhirnya tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di samping itu ternyata dari fakta hukum di atas telah terpenuhi pula maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dari saksi-saksi keluarga/orang dekat dan mereka menyatakan sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam, mereka bertengkar lalu hidup pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik bahkan tidak saling bertemu dalam waktu yang lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang telah pecah atau *broken marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 15 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Bahkan menurut Majelis perceraian adalah solusi untuk menolak madlarat yang lebih buruk bagi kedua belah pihak, sehingga telah terpenuhi norma qaidah Ushul Fiqh yang termaktub dalam *Kitab Asybah wan Nadhoir* halaman 36 yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadah harus didahulukan dibandingkan memperoleh kemaslahatan";

Menimbang, bahwa Majelis perlu menguhkan dalil nash Al Qur'an dalam Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan apabila mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum sebagai berikut: "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah." Dengan demikian maka dalil Pemohon yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak pernah lagi berkomunikasi dengan baik adalah tanda bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinyatakan telah cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 16 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa selain permohonan cerai talak, Pemohon juga mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Andy Caesar Agung Pratama yang lahir pada 10 Oktober 2012 (usia 10 tahun);

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "Dalam hal terjadinya perceraian : (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan (b) pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan juga di dalam Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) disebutkan anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak yang masih di bawah usia 12 tahun pemeliharaannya adalah hak ibunya, namun sesuai Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a, disebutkan baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dalam Pasal ini, Majelis berpendapat pada dasarnya baik ibu maupun bapak memiliki hak yang sama dalam memelihara dan mendidik anaknya;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pemegang hak asuh anak, Majelis Hakim harus mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimana asas yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa melalui keterangan saksi-saksi Pemohon, sejak kepergian Termohon dari kediaman bersama, Pemohon telah memelihara anak tersebut dengan baik, Pemohon tidak pernah menelantarkan anak tersebut terlebih berbuat hal yang membahayakan bagi anak Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa terbukti dari keterangan saksi-saksi bahwa selama tinggal bersama Pemohon selaku ayah kandungnya, anak Pemohon dan Termohon yang bernama Andy Caesar Agung Pratama selalu diasuh dengan baik dan diberikan pendidikan yang baik, maka menetapkan Pemohon (Pemohon) selaku ayah kandungnya sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Andy Caesar Agung Pratama menurut Majelis adalah pertimbangan yang terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada Pemohon, tidak boleh mengurangi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Termohon sebagai ibu kandungnya, dalam hal menjenguk, mendidik serta mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah ditetapkan dalam asuhan (*hadhanah*) Pemohon, maka Pemohon berkewajiban memberikan akses kepada Termohon untuk dapat bertemu dengan anak-anaknya dan apabila Pemohon tidak memberi akses kepada Termohon, dapat dijadikan alasan bagi Termohon untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah*, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017;

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 18 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara menjadi beban Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Menetapkan Pemohon (Pemohon) sebagai pemegang hak asuh anak yang bernama Anak II yang lahir pada tanggal 10 Oktober 2012;
5. Memerintahkan kepada Pemohon selaku pemegang Hadhonah untuk memenuhi kewajibannya memberi akses kepada Termohon untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak Pemohon dan Termohon;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini di putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah oleh kami Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I. dan Muhammad Yusuf, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 19 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Mardiyana, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Achmad Fachrudin, S.H.I., M.S.I.

Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H

Muhammad Yusuf, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mardiyana, S.HI

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 160.000,00,-
4. Biaya PNBP	:	Rp. 20.000,00,-
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00,-
6. Meterai	:	Rp. 10.000,00,-
J u m l a h	:	Rp. 280.000,00,-

Terbilang : (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 624/Pdt.G/2022/PA.Sgta
Halaman 20 dari 20